



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 19 /Kept/403.013/2023
TENTANG

PENUNJUKAN KAMPUNG *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap pelaksanaan program penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) diperoleh hasil respon positif dari masyarakat sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan kebijakan untuk melakukan pembentukan Kampung *Restorative Justice* di seluruh Indonesia;
- c. bahwa esensi *Restorative Justice* dalam pelaksanaannya memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral dari tugas Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa sebelumnya di Kabupaten Magetan telah ditetapkan Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati sebagai Kampung *Restorative Justice* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/83 Kept/403.013/2022 tentang Penunjukan Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Sebagai Kampung *Restorative Justice*, sehingga perlu diperluas cakupannya pada Desa/Kelurahan lain di Kabupaten Magetan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kampung *Restorative Justice* Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 83 Kept/403.013/2022 tentang Penunjukan Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Sebagai Kampung *Restorative Justice*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kampung *Restorative Justice* Di Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagai berikut:


1. Kelurahan Mangge Kecamatan Barat;
2. Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo;
3. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo;
4. Desa Jungke Kecamatan Karas;
5. Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo;
6. Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan;
7. Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan;
8. Desa Purwosari Kecamatan Magetan;
9. Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati;
10. Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo;
11. Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi;
12. Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;
13. Kelurahan Parang Kecamatan Parang;
14. Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan;
15. Desa Gonggang Kecamatan Poncol;
16. Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo;
17. Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro;
18. Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004